

Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Mohammad Ajiddan¹, Aal Lukmanul Hakim², R Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

ABSTRAK

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di wilayah Daerah Khusus Jakarta diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang semakin meningkat. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, terutama asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas-asas tersebut diimplementasikan dalam kebijakan ganjil genap serta dampaknya terhadap masyarakat pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data sekunder lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami penerapan asas-asas hukum dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam adanya aturan yang jelas melalui Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan terkait, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti mengenai jadwal dan wilayah pemberlakuan ganjil genap. Asas keadilan terlihat dari upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan untuk mengurangi kemacetan dengan mempertimbangkan hak pengguna jalan, meskipun masih terdapat keluhan mengenai ketidakadilan bagi kelompok tertentu seperti pengendara yang tidak memiliki kendaraan alternatif. Sementara itu, asas kemanfaatan diwujudkan melalui tujuan utama kebijakan ini, yakni mengurangi volume kendaraan, mempercepat mobilitas, dan menurunkan emisi gas buang. Kesimpulannya, kebijakan ganjil genap di Jakarta telah berusaha mengakomodasi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan akseptabilitasnya di masyarakat.

Kata kunci : Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Kebijakan Ganjil Genap, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Kepadatan lalu lintas di wilayah Daerah Khusus Jakarta merupakan permasalahan klasik yang terus menjadi perhatian pemerintah. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Jakarta mengalami tingkat kemacetan yang tinggi, yang berdampak pada produktivitas masyarakat dan peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor.¹ Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai kebijakan pembatasan lalu lintas telah diterapkan, salah satunya adalah sistem ganjil genap. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi yang melintas di ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk dengan membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pada pelat nomor. Sejak pertama kali diterapkan, sistem ini mengalami berbagai perubahan dan perluasan cakupan, baik dalam hal wilayah penerapan maupun waktu operasionalnya.

Namun, kebijakan ganjil genap menuai berbagai tanggapan, baik dari masyarakat maupun dari pakar transportasi. Dari perspektif hukum, kebijakan ini perlu dikaji berdasarkan asas-asas hukum, terutama asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menuntut agar kebijakan yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ketidakpastian dalam regulasi dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna jalan serta membuka peluang penyalahgunaan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam mengenai landasan hukum yang digunakan dalam kebijakan ini serta kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Asas keadilan menyoroiti apakah kebijakan ini telah diterapkan secara proporsional tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti pengguna kendaraan pribadi yang tidak memiliki alternatif transportasi umum yang memadai. Dalam praktiknya, penerapan sistem ganjil genap sering kali menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses mudah ke transportasi

¹ Manulang, *Transportasi Jalan Raya*, (Bandung: Pustaka Karya, 2006)

umum yang andal dan terjangkau. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang mampu menghindari pembatasan ini dengan memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nomor polisi yang berbeda, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial.² Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini telah memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, asas kemanfaatan menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti meningkatnya penggunaan transportasi umum atau munculnya kebijakan alternatif yang lebih efektif.³ Secara teoritis, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan menurunkan tingkat polusi udara. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini juga memunculkan dampak tidak terduga, seperti meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat atau meningkatnya penggunaan sepeda motor sebagai alternatif transportasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap manfaat dan dampak dari kebijakan ini menjadi krusial dalam menentukan efektivitasnya.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Jakarta dapat dikaji berdasarkan ketiga asas tersebut. Analisis akan mencakup aspek regulasi, implementasi kebijakan, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan ganjil genap serta menawarkan rekomendasi bagi kebijakan transportasi di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan transportasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

² Mariana Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992)

³ Naning Ramdhon, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas* (Jakarta: Rajawali Press, 1993)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang menjadi dasar kebijakan ganjil genap, termasuk peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur sistem pembatasan lalu lintas di Jakarta. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kebijakan ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang sistem ganjil genap, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta media massa yang membahas implementasi kebijakan ganjil genap.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan teori hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai perspektif dari studi sebelumnya terkait efektivitas sistem ganjil genap dalam mengurangi kemacetan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan ganjil genap di masa mendatang agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Daerah Khusus Jakarta

⁴ Martin Roestamy, et, all., *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Program Studi Ilmu Hukum*, (Universitas Djuanda Bogor, 2010), : 10

Sistem ganjil genap di Daerah Khusus Jakarta merupakan kebijakan pembatasan lalu lintas yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mengatasi kemacetan yang semakin parah di ibu kota. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali diterapkan. Sistem ganjil genap mengatur bahwa kendaraan bermotor dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil hanya boleh melintas pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka genap diperbolehkan melintas pada tanggal genap. Pengaturan ini diterapkan pada ruas-ruas jalan utama di Jakarta dan berlaku pada jam-jam tertentu, biasanya pada jam sibuk pagi dan sore hari, guna mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada waktu-waktu tersebut.

Sistem ganjil genap diberlakukan untuk membatasi operasional kendaraan bermotor berdasarkan angka terakhir pada plat nomor kendaraan, yaitu ganjil untuk tanggal ganjil dan genap untuk tanggal genap.⁵ Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi volume kendaraan di jalan raya, meningkatkan efisiensi lalu lintas, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum.

Namun, penerapan kebijakan ganjil genap tidak luput dari berbagai permasalahan dan kontroversi. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai efektif dalam mengurangi volume kendaraan dan tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan utama. Di sisi lain, terdapat kritik dari masyarakat yang merasa kebijakan ini memberatkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses transportasi umum atau hanya memiliki satu kendaraan dengan plat nomor tertentu.⁶ Selain itu, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan yuridis terkait dasar hukum, pelaksanaan, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

⁵ Ahmad Hidayat Rahadian, Munir Saputra, Delfina Ramadhanty. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap Dalam Mengatasi Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Reformasi Administrasi Volume 9 Nomor 1

⁶ Muhamad Edo Fadhli, Heru Widodo. *Analisis Penguranagn Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil Genap*, Jurnal Vokasi Teknologi Industri, Institut Teknologi Sains Bandung. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari sistem *three-in-one* yang sebelumnya diterapkan namun dinilai kurang efektif karena adanya praktik joki penumpang. Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap, diharapkan volume kendaraan dapat dikurangi, sehingga kemacetan berkurang dan kualitas udara di Jakarta semakin membaik. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL *Commuter Line*. Guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala serta menyesuaikan wilayah cakupan sesuai dengan kondisi lalu lintas yang berkembang dari waktu ke waktu.⁷

Meskipun sistem ganjil genap memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini karena dinilai berhasil mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama. Namun, ada pula yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap membebani masyarakat yang tidak memiliki alternatif kendaraan lain serta belum meratanya akses transportasi umum di seluruh wilayah Jakarta. Selain itu, beberapa pengendara mencari cara untuk menghindari aturan ini dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan kendaraan dengan nomor polisi berbeda atau mengalihkan rute perjalanan melalui jalan-jalan alternatif yang tidak termasuk dalam zona ganjil genap.

Dari aspek hukum, sistem ganjil genap didasarkan pada peraturan daerah dan instruksi gubernur, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan ini antara lain Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

⁷ Akhmad Hidayat Rahadian, Munir Saputra, Delfina Ramadhanty. "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap dalam Mengatasi Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 9, No.1, Maret 2022, pp. 50-52

Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengaturan lalu lintas guna mengurangi kemacetan. Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di daerah padat lalu lintas. Lebih lanjut, penerapan sistem ganjil genap juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik, yang bertujuan untuk mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan di Jakarta.

Penegakan aturan dilakukan oleh aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar, seperti tilang elektronik atau tilang langsung yang dilakukan di titik-titik pengawasan. Pemerintah juga terus mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepadatan lalu lintas, efektivitas transportasi umum, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Ke depan, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diharapkan dapat terus dikembangkan dengan berbagai inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu wacana yang sempat muncul adalah penggunaan sistem jalan berbayar atau *electronic road pricing* (ERP) yang lebih fleksibel dan dapat mengatur volume kendaraan secara lebih dinamis. Dengan demikian, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman, bebas dari kemacetan yang parah, serta memiliki sistem transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan.⁸

B. Penerapan Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penerapan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Daerah Khusus Jakarta

⁸ Ragil Cahyo Utomo, Udaya Madjid, Yudi Rusfiana. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Kendaraan Bermotor dengan Sistem Ganjil Genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Jurnal Kajian Pemerintah : Journal of Government, Sosial and Politics*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024

Penerapan sistem ganjil-genap dalam pembatasan lalu lintas di Daerah Khusus Jakarta merupakan kebijakan yang berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam upaya mengatasi kemacetan di ibu kota. Penerapan sistem ganjil-genap tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan utama, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas sistem transportasi dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis keterkaitan ketiga asas ini dalam konteks kebijakan ganjil-genap.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang menekankan pada adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.⁹ Dalam konteks sistem ganjil-genap, kepastian hukum terlihat dari adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai waktu, lokasi, dan mekanisme penerapan kebijakan ini. Regulasi yang menjadi dasar hukum utama dalam penerapan sistem ganjil-genap di Jakarta adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Regulasi ini memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait wilayah yang terdampak kebijakan, jam operasional, serta pengecualian bagi kendaraan tertentu.

⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Sinar Grafika, 2019), hlm 23

Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dalam mekanisme penegakan aturan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar. Tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) yang diterapkan dalam kebijakan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat terdeteksi dan diproses secara transparan. Dengan demikian, adanya peraturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang konsisten mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dalam kebijakan ini. Kepastian hukum juga meminimalkan interpretasi subjektif yang dapat berujung pada ketidakpastian bagi masyarakat pengguna jalan raya.¹⁰

Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur kebijakan ini, masih terdapat beberapa kendala yang dapat mengganggu kepastian hukum, seperti perubahan aturan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang atau kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Asas keadilan dalam kebijakan ganjil-genap berkaitan dengan bagaimana aturan ini diterapkan secara adil bagi seluruh masyarakat. Pada satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam penggunaan jalan raya dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi yang melintas pada waktu-waktu

¹⁰ Tuti Samsiah, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari, "Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas" *Blantika: Multidisciplinary Journal* Volume 3 Number 2, Desember, 2024 p-ISSN 2987-758X e-ISSN 2985-4199

tertentu. Namun, pada sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai dampak bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang hanya memiliki satu kendaraan atau memiliki keterbatasan akses terhadap transportasi umum.

Untuk mengakomodasi aspek keadilan, pemerintah memberikan pengecualian bagi beberapa jenis kendaraan, seperti ambulans, kendaraan dinas TNI/Polri, kendaraan listrik, angkutan umum, serta kendaraan yang membawa penyandang disabilitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok yang membutuhkan aksesibilitas tinggi tidak dirugikan oleh pembatasan lalu lintas. Namun, masih terdapat kritik bahwa kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nomor polisi berbeda, sementara kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang hanya memiliki satu kendaraan pribadi justru mengalami kesulitan dalam mobilitasnya. Oleh karena itu, aspek keadilan dalam kebijakan ini masih perlu diperbaiki dengan memastikan ketersediaan transportasi umum yang memadai di seluruh wilayah Jakarta. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi agar mereka dapat memiliki alternatif transportasi yang lebih terjangkau.

Asas kemanfaatan dalam kebijakan ganjil-genap mencerminkan tujuan utama dari pembatasan lalu lintas ini, yaitu untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efektivitas perjalanan, serta memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Dengan adanya pembatasan kendaraan pribadi pada jam-jam tertentu, diharapkan volume kendaraan di jalan utama dapat dikendalikan sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan waktu tempuh lebih singkat.

Selain itu, penerapan sistem ganjil-genap juga mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL Commuter Line. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum, kepadatan lalu lintas dapat dikurangi dan tingkat polusi udara dapat ditekan. Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan ini, terjadi peningkatan penggunaan transportasi umum, yang berkontribusi pada penurunan tingkat emisi gas buang dari kendaraan bermotor.

Namun, kemanfaatan kebijakan ini masih memiliki beberapa tantangan, seperti meningkatnya kepadatan di jalur-jalur alternatif yang tidak termasuk dalam wilayah ganjil-genap. Selain itu, lonjakan jumlah penumpang transportasi umum juga berpotensi menurunkan kenyamanan pengguna layanan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan asas kemanfaatan benar-benar terwujud, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan pelayanan transportasi umum agar masyarakat dapat beralih tanpa mengalami kendala yang signifikan. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan alternatif seperti tarif tol dinamis atau *electronic road pricing* (ERP) guna mengatur volume kendaraan dengan lebih efektif.

Sistem ganjil-genap di Jakarta merupakan kebijakan yang didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terlihat dari adanya regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan aturan yang transparan. Asas keadilan mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dalam penggunaan jalan raya, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Sementara itu, asas kemanfaatan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan serta peningkatan infrastruktur transportasi umum. Dengan memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sistem ganjil-genap dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di Jakarta. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan fasilitas transportasi umum, inovasi dalam sistem pembatasan lalu lintas, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam kesuksesan kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Daerah Khusus Jakarta merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Dari segi yuridis, sistem ganjil genap memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepolisian, sehingga memiliki legitimasi dalam implementasinya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perlunya peningkatan alternatif transportasi umum, pengawasan yang lebih efektif, serta dampak sosial ekonomi bagi pengguna kendaraan pribadi. Secara umum, sistem ganjil genap telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta, meskipun masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih optimal dan adil bagi seluruh masyarakat.

2. Dalam perspektif hukum, kebijakan ini harus mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Dari segi kepastian hukum, sistem ganjil genap memiliki dasar hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan aturan pelaksana lainnya, sehingga memberikan pedoman yang tegas dalam implementasinya. Namun, ketentuan mengenai pengecualian kendaraan dan perubahan aturan yang dinamis terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dalam aspek keadilan, kebijakan ini masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sistem ini diterapkan secara umum kepada pengguna kendaraan pribadi, tetapi di sisi lain, kelompok tertentu seperti tenaga kesehatan atau kendaraan listrik mendapatkan pengecualian. Dari segi kemanfaatan, penerapan sistem ganjil genap telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas jalan utama. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses transportasi umum yang memadai. Secara keseluruhan, penerapan sistem ganjil genap di Jakarta telah berupaya memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

REFERENSI

Buku :

- Ahmad Hidayat Rahadian, Munir Saputra, Delfina Ramadhanty. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap Dalam Mengatasi Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta*". Jurnal Reformasi Administrasi Volume 9 Nomor 1
- Akhmad Hidayat Rahadian, Munir Saputra, Delfina Ramadhanty. "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genal dalam Mengatasi Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 9, No.1, Maret 2022, pp. 50-52
- Manulang, *Transportasi Jalan Raya*, (Bandung: Pustaka Karya, 2006)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Sinar Grafika, 2019), hlm 23
- Mariana Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992)

- Martin Roestamy, et, all., *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Program Studi Ilmu Hukum*, (Universitas Djuanda Bogor, 2010), : 10
- Muhamad Edo Fadhli, Heru Widodo. *Analisis Penguranagn Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil Genap*, Jurnal Vokasi Teknologi Industri, Institut Teknologi Sains Bandung. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
- Naning Ramdhon, *Pengerian Pelanggaran Lalu Lintas* (Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Ragil Cahyo Utomo, Udaya Madjid, Yudi Rusfiana. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Kendaraan Bermotor dengan Sistem Ganjil Genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Jurnal Kajian Pemerintah : Journal of Government, Sosial and Politics*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024
- Tuti Samsiah, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari, "Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas" *Blantika: Multidisciplinary Journal* Volume 3 Number 2, Desember, 2024 p- ISSN 2987-758X e-ISSN 2985-4199